



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.G./2024/PN Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, telah membaca surat gugatan pada perkara gugatan Nomor : 35/Pdt.G./2024/PN Sel., dalam perkara antara :

1. **Musadik Najri**, bertempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Masbagik Selatan, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
2. **Hilmiana Wahyuni**, bertempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Masbagik Selatan, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. As' Ad, S.H., M.H.. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Printis, Gang Masjid No. 1, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 No. 10/Pdt.G/H.A.P/V/2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Hari Kamis, 30 Mei 2024 Nomor 225/HK/HT.08.01.SK/5/2024/PN Sel., sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Hurnaen**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai **Tergugat I**
2. **Bank Syariah Indonesia (BSI) Dulu Bernama Bank Negara Indonesia Syariah (bni Syariah)**, tempat kedudukan Jalan Pejangik No.23, Cilinaya, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Mataram, tempat kedudukan Jalan Pendidikan No. 24, Dasan Agung Baru, Dasan Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai

Tergugat III;

Telah membaca pula ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 59/Pdt.G./2024/PN Sel. tertanggal 03 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;
- Surat Penetapan Nomor 59/Pdt.G./2024/PN Sel. tertanggal 03 Juni 2024 tentang hari sidang ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama : LL. MUH. FAISAL S.H.M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Printis, Gang Masjid No. 1, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 No. 10/Pdt.G/H.A.P/V/2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Hari Kamis, 30 Mei 2024 Nomor 225/HK/HT.08.01.SK/5/2024/PN Sel.,
- Tergugat I, tidak pernah dating menghadiri persidangan;
- Tergugat II hadir Kuasa bernama FADILAT AZHARI HIDAYAT, selaku Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/0009-KUA/RCEO RO VIII, tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan register Nomor 330/HK/HT.08.01.SK/8/2024/PN Sel tanggal 12 Agustus 2024;
- Tergugat III, hadir kuasa bernama ARIFIN NURHARTANTO, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2024 Nomor SKU-23/WKN.14/2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 2 Juli 2024 Nomor : 279/HK/HT.08.01-SK/7/2024/PN Sel;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 18 September 2024 dengan agenda sidang pembacaan gugatan Penggugat, pihak Penggugat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya secara lisan mencabut gugatannya oleh karena Pihak Para Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Para Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahap jawaban maka pencabutan perkara gugatan sepenuhnya hak dari Para Penggugat tanpa adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh Karena Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh pihak Para Penggugat beralasan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor : 59/PDT.G/2024/PN.Sel;
- Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret Perkara Nomor : 59/PDT.G/2024/PN.Sel, dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp259.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Rabu**, Tanggal **18 September 2024**, oleh kami: Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H.,M.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salim Ma'rip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan III tanpa dihadirnya Tergugat I;

Hakim anggota,

ttd

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

ttd

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SALIM MA'RIP

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
- ATK/Proses	: Rp.	75.000,00-
- Biaya PS	: Rp.	-
- Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.	94.000,00-
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00-
- Biaya Penyumpahan saksi	: Rp.	,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00-
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00-

Jumlah : Rp 259..000.00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)